



PENETAPAN

NOMOR : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Umi Hani, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/22 Oktober 1988, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Blok Klampean RT.004 RW.002 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslandi, S.H. Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Ruslandi, S.H dan Rekan beralamat di Perumahan Sapphire Residence Blok A No. 2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon ” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indramayu adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK: 3212116210880004 atas nama UMI HANI;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Indramayu, 22 Oktober 1988 dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Bapak Saefudin dan Ibu Juminah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-25022022-0027, yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212110812110002 dengan Nama Kepala Keluarga ABDULLAH di Blok Klampean, RT 004 RW 002, Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon UMI HANI sebagai istri dari ABDULLAH ;
4. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan formal dan telah memiliki ijazah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



- a. Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Mujahidin Segeran Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, No. E.IV/i/MI 20/3.36/75906/2001 atas nama UMI HANI, lahir pada tanggal 22 Oktober 1988, yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2001 oleh Kepala MI Al-Mujahidin ;
- b. Ijazah SMA NU Juntinyuat, Indramayu, No. 02 Ma 0058003 atas nama UMI HANI, lahir pada tanggal 22 Oktober 1988, yang diterbitkan tanggal 16 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah SMA NU Juntinyuat ;
5. Bahwa, Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 70/70/II/2010 tanggal 29 Januari 2010, Pemohon UMI HANI Lahir di Indramayu, 22 Oktober 1988 melangsungkan pernikahan dengan suaminya ABDULLAH ;
6. Bahwa identitas data nama dan tanggal lahir Pemohon ingin diperbaiki sebagai berikut:

Data Nama dan Kelahiran sebelumnya dalam Paspor Nama UMI NANI, Lahir di Indramayu, 22 Oktober 1985 diperbaiki/diubah menjadi Nama UMI HANI, Lahir di Indramayu, 22 Oktober 1988, uraian perbaikan/perubahan yaitu:

URAIAN	DATA PADA PASPOR
Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir semula	UMI NANI
	Indramayu, 22 Oktober 1985
Diubah menjadi Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	UMI HANI
	Indramayu, 22 Oktober 1988

7. Bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki data pada Nama dan kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan mengalami kendala dan kesulitan dalam mengurus dokumen persyaratan pekerjaan serta dalam melaksanakan perbuatan hukum lainnya ;
8. Bahwa perbaikan data Nama dan kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk permohonan penegasan data Nama dan kelahiran tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1),” Pencantuman perubahan nama dilaksanakan berdasarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri” jo. Permendagri Nomor 74 tahun 2015, tentang tatacara perubahan elemen data tempat tanggal lahir dengan cara melampirkan fotocopy salinan penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Permohonan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Nama dan Data Kelahiran berupa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan identitas pada dokumen Paspor Pemohon yang semula: Nama: UMI NANI, lahir di Indramayu, 22 Oktober 1985 Diperbaiki/diubah menjadi Nama: UMI HANI, lahir di Indramayu, 22 Oktober 1988, pada Dinas atau Instansi terkait dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan, yaitu :

Perihal, semula :

“ Permohonan penegasan perbaikan/perubahan nama dan data kelahiran...”

Diperbaiki :

“ Permohonan penegasan identitas ... “

Posita angka 6 semula :

“ Bahwa identitas data nama dan tanggal lahir Pemohon ingin diperbaiki...”

Diperbaiki :

“ Bahwa identitas data nama dan tanggal lahir Pemohon ingin ditegaskan ...”

Posita angka 7 semula :

“ Bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki..”

Diperbaiki :

“ Bahwa Pemohon bermaksud hendak menegaskan ...”

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita angka 8 semula :

“ Bahwa perbaikan....”

Diperbaiki :

“ Bahwa penegasan ...”

Petitum angka 2 semula :

“ Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah...”

Diperbaiki :

“ Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk penegasan data ...”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Hani, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3212-LT-25022022-0027, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Abdullah, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar MI Al-Mujahidin Segeran Juntinyuat tanggal 30 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Mujahidin Segeran tanggal 10 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas NU Juntinyuat tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor B 2318574, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/70/II/2010, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 479/010/Desa dari Kantor Kuwu Desa Segeran tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil ;
 - Bahwa, orang tua Pemohon bernama Saefudin dan Juminah ;
 - Bahwa, suami Pemohon adalah Abdulah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang laki-laki bernama Gozali dan perempuan bernama Nabila ;
 - Bahwa, Pemohon bernama Umi Hani lahir tanggal 22 Oktober 1988 sebagaimana dalam KTP, KK, Ijazah SD, SMP, dan SMA ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui saat pergi bekerja ke luar negeri yang mengurus paspornya adalah sponsor dan dalam paspor Pemohon tertulis bernama Umi Nani lahir pada tanggal 22 Oktober 1985 ;
- Bahwa, saat ini Pemohon ingin mengurus paspor untuk keperluan umroh namun terkendala perbedaan identitas tersebut ;
- 2. Saksi Miftakhul Muslikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kenal dengan Pemohon saat masih bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah ;
 - Bahwa, Pemohon bernama Umi Hani lahir pada tanggal 22 Oktober 1988 sebagaimana dalam KTP, KK, Ijazah SD, SMP, dan SMA ;
 - Bahwa, orang tua Pemohon adalah Saefudin dan Juminah ;
 - Bahwa, suami Pemohon adalah Abdulah dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;
 - Bahwa, dalam paspor Pemohon tertulis lahir pada 22 Oktober 1985, kesalahan tersebut karena yang membuatkan paspor saat Pemohon bekerja keluar negeri adalah sponsor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menegaskan identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Paspor yang telah tertulis bernama Umi Nani lahir pada 22 Oktober 1985 dan memohon untuk dipertegas menjadi nama Umi Hani lahir pada tanggal 22 Oktober 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, KK, Ijazah SD, SMP, dan SMA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Umi Hani, bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Abdullah, serta bukti surat P.9 berupa surat dari Kantor Kuwu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Segeran, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Klampean RT.004 RW.002 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan data kependudukan berupa nama dan tahun kelahiran Pemohon antara dokumen-dokumen lainnya dengan yang tertera dalam paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Umi Hani lahir pada tanggal 22 Oktober 1988 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa foto copy Paspor Nomor B 2318574, dimana bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan selama persidangan Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan keberadaan bukti surat berupa paspor tersebut dan dapat membuktikan terkait bukti surat P.7 tersebut apakah benar milik Pemohon karena di dalam bukti surat tersebut terdapat identitas yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yaitu nama, nama ayah, serta tahun kelahiran, sehingga terhadap bukti surat P.7 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam perkara ini adalah hanya terkait dengan penegasan identitas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saja dan tidak ada keterkaitan dengan data dalam Paspor (bukti surat P.7) sebagaimana dalam dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka data yang tercantum pada dokumen kelahiran Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran yang merupakan elemen data statis, maka dalam penerbitan dokumen lainnya haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Pengadilan Negeri Indramayu bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya terkait dengan identitas Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum tersebut yaitu menetapkan dan memberikan penegasan identitas Pemohon yaitu nama Umi Hani lahir pada 22 Oktober 1988 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberikan penegasan identitas Pemohon nama Umi Hani lahir tanggal 22 Oktober 1988 berdasarkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Karyoso, S.,H

Veni Wahyu Mustikarini, SH.,MKn.

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No : 204/Pdt.P/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)